

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Kamis Tanggal: 31 Oktober 2024 Halaman: 2

Sultan: Regulasi Miras Ketinggalan Zaman

YOGYA (MERAPI) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan perlu regulasi yang lebih jelas untuk mengatur penjualan minuman keras secara daring. Menurutnya, saat ini tidak ada aturan mengenai transaksi minuman keras secara online, sehingga nembuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit.

Sri Sultan menyebut, persoalan ini menjadi keresahan di masyarakat, kare-na peredaran minuman keras yang tidak terkendali. Saat ini, katanya, peng-aturan terkait miras sudah ketinggalan zaman dan tidak mencakup transaksi daring. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan agar peredaran tetap terken-

dali dan dalam pengawasan. Sebelumnya, Sri Sultan memanggil seluruh bupati/walikota se-DIY untuk menangani terkait peredaran miras yang makin meresahkan. Pihaknya telah membahas kesepakatan untuk mengambil langkah-langkah yang strategis terkait peredaran

punya kewenangan untuk itu bisa me-nerbitkan ketentuan. Perda yang ada saat ini sudah ketinggalan karena tidak mengatur untuk daring, nah kita harus atur untuk pembelian online, sehingga kita bisa mengontrol peredaran. Jangan sampai karena tidak ada peraturan peredaran online, anak-anak minum-mi-numan keras. Karena online ini jadi makin bebas peredarannya," kata Sultan, Selasa (29/10).

Sultan menjelaskan, penjualan minuman keras secara online sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, tetapi juga adil, agar tidak terjadi ke-salahpahaman. Sultan menegaskan pentingnya segera mengeluarkan keputusan dari bupati/walikota terkait peraturan baru mengenai penjualan minuman keras secara daring. "Peredaran miras ini apalagi yang on-

line, harus kita atur lagi. Mereka yang melanggar peraturan harus ditindak. Minuman keras dengan alkohol di atas 5 persen, semua tanggung jawabnya ka-bupaten/kota. Saya harap dalam minggu ini sudah ada keputusan dari Bupati dan Wali Kota yang mengatur peredaran ini," jelasnya.

Meskipun undang-undang yang ada saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai penjualan online, langkah ini menjadi penting sebagai respons terha-dap perkembangan zaman. Dengan langkah ini, diharapkan DIY dapat menekan angka peredaran minuman keras ilegal dan melindungi generasi muda dari pengaruh buruknya. Penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang jelas menjadi kunci dalam mengendalikan peredaran minuman keras, baik secara daring maupun luring.

nggak akan bisa

berbuat apa-apa karena tidak ada yang mengatur secara online. Jadi beli mi-numan keras lewat online, kita nggak ada aturan itu. Makanya dengan keputusan bupati/walikota harapan saya ada keputusan bupati/walikota menyangkut peredaran miras online sehingga peredaran bisa kita kontrol, ilegal atau tidak. Kita dasarnya UU Pangan, yang belum mengatur online," imbuhnya.

Terpisah, Bupati Bantul nonaktif Abdul Halim Muslih mengaku bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bantul tidak pernah memberikan izin bagi toko-toko dan outlet untuk menjual minuman beralkohol, baik secara luring maupun daring. Jika ada kios di Kabupaten Bantul yang menjual miras, ia dapat memastikan kios tersebut ilegal dan dapat ditutup oleh pihak yang berwe-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005